

BAB III

PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

A. Pengertian dan klasifikasi golongan Al-Muallafah Qulubuhum

1. Pengertian Muallaf

Ditinjau dari bahasa, muallaf berasal dari kata *allafa* (أَلَّفَ) yang bermakna *shayyararahu alifan* (صيره اليفا) yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.¹ *Allafa bainal qulub* (ألف بين القلوب) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 :



*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.*²

Jadi secara bahasa, al-muallafah qulubuhum berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hal. 34

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 63

simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.³

Senada dengan definisi di atas, pengertian muallaf menurut Yusuf Qardawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁴

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy muallaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.⁵

2. Klasifikasi Golongan Muallaf

Syafi'iyah dan Hanafiyah menetapkan bahwa zakat bagian muallaf hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja, sedangkan orang kafir tidak

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. *Fiqih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 677

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal. 563

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996, hlm. 188.

berhak menerima zakat dari bagian muallaf. Menurut pendapat ini, ada empat kelompok orang Islam yang masuk dalam kategori muallaf,⁶ yaitu *pertama*, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberi zakat supaya kuat imannya. *Kedua*, seorang pemimpin yang masuk Islam yang memiliki pengikut. Mereka diberi zakat agar pengikutnya yang masih kafir mau masuk Islam. *Ketiga*, orang Islam yang kuat imannya. Kelompok ini diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Dengan kata lain, mereka menjadi tameng pertama dari keburukan yang ditimbulkan oleh orang kafir terhadap orang Islam. *Keempat*, orang-orang yang mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat.

Malikiyah membagi muallaf pada dua kelompok, yaitu *pertama*, orang-orang kafir; mereka diberi zakat untuk membuat mereka cinta terhadap Islam. *Kedua*, orang-orang yang baru masuk Islam; mereka diberi supaya iman mereka menjadi lebih kuat.⁷ Sedangkan menurut Hanabilah, orang-orang yang termasuk muallaf adalah para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau yang dikhawatirkan keburukannya terhadap orang Islam atau yang diharapkan kuat imannya atau keislaman para sekutu atau sahabatnya yang kafir atau pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.⁸

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, vol 1, hal. 625

⁷ *ibid* hal. 623

⁸ *Ibid*, hal. 624

Sayyid Sabiq membagi muallaf pada dua kategori, yaitu orang Islam dan orang kafir. Menurutnya muallaf muslim ada empat kelompok, antara lain sebagai berikut :⁹

1. Para orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir.

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, orang-orang kafir itu dapat diharapkan masuk Islam. Hal ini seperti Abu Bakar memberikan zakat kepada Adi bin Hatim Zabrahan bin Badr walaupun keislaman dua muslim ini baik, keduanya adalah orang yang dihormati kaumnya.

2. Orang-orang muslim yang imannya lemah, tapi dihormati dan ditaati oleh kaumnya.

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta mau saling menasehati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Mereka adalah seperti orang yang diberi hadiah yang banyak oleh Rasulullah dari harta rampasan perang Hawazan.

Mereka adalah sebagian penduduk Makkah yang dibebaskan oleh Nabi SAW. pada penaklukan kota Makkah. Diantara mereka ada yang munafik dan ada yang lemah lemah imannya. Setelah Rasulullah memberi hadiah yang banyak kepada mereka, mereka menjadi kukuh imannya dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik.

⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hal. 677-678

3. Kelompok muslim yang berada di perbatasan negeri musuh.

Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam. Pada zaman sekarang yang lebih berhak mendapat santunan lagi adalah kaum muslimin yang diincar oleh kaum kafir dengan tujuan memasukkan mereka ke dalam wilayah negeri kafir atau membuat mereka murtad dari agama Islam.

4. Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut.

Sebetulnya ketika mereka tidak mau membayar zakat, pemerintah Islam berhak memerangi mereka, akan tetapi dengan cara tersebut kerugiannya lebih kecil dan kemaslahatannya lebih besar.

Adapun muallaf kafir ada dua kelompok, antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Orang yang diharap keimanannya dengan pemberian zakat kepadanya.

Seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh Nabi Muhammad saw. Pada penaklukan Mekah, beliau memberikan kesempatan kepadanya selama empat bulan agar mengamati aktifitas umat Islam secara langsung dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatannya tersebut.

¹⁰ *Ibid*, hal. 678-679

Ia sempat menghilang, kemudian datang lagi dan ikut perang bersama kaum muslimin dalam peperangan Hunain. Waktu itu, ia belum masuk Islam. Nabi saw sempat meminjam senjatanya dalam peperangan itu. Beliau memberi banyak unta yang ada di sebuah lembah kepadanya. Ia berkata “Ini adalah pemberian orang yang tidak takut fakir”. Ia juga berkata “sungguh, Nabi saw telah memberi hadiah kepadaku. Pada awalnya, beliau adalah manusia yang paling aku benci. Namun, beliau selalu memberi hadiah kepadaku hingga beliau bisa menjadi manusia yang paling aku cintai”.

2. Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap Islam. Namun, ketika mereka diberi hadiah, dapat diharapkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut.

Ibnu Abbas ra. berkata, “sesungguhnya ada kaum yang datang kepada Nabi. Jika beliau memberi hadiah kepada mereka, mereka memuji Islam. Mereka akan berkata ‘ini adalah agama yang baik’. Jika beliau tidak memberi hadiah kepada mereka, mereka mencela Islam dan mencemoohnya. Diantara mereka adalah Sufyan bin Harb, Aqra’ bin Habis, dan Uyainah bin Hishn. Nabi saw, telah memberi seratus unta kepada mereka masing-masing”.

Menurut Yusuf Qardawi kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim.¹¹

¹¹ Yusuf Qardawi, *loc.cit*, hal. 562-566

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Ketiga*, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. *Keempat*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. *Kelima*, pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat. *Keenam*, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari sebuah musuh. *Ketujuh*, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka.

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian “golongan muallaf” baik mereka yang muslim maupun yang kafir.

Dan perlu untuk diketahui, bahwa perkataan “muallaf” di masa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk islam, tapi

hanya diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu disokong iman yang lemah itu dengan pemberian. Sudah umum diketahui bahwa pada masa Nabi yang dinamai muallaf, hanyalah orang yang diketahui ada menerima bagian ini saja. Kebanyakan dari kita sekarang menamakan muallaf pada semua yang baru masuk Islam saja tanpa melihat kepada lemah atau kuatnya iman mereka.¹²

Di antara hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka yang dijinakkan hatinya adalah pembuktian bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan. Dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk agama Islam karena faktor ekonomi atau kesejahteraan, meski masih berupa kekhawatiran.¹³

B. Pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat

Sebelum menguraikan pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat, ada baiknya juga kita sebutkan bahwa al-Faruq Umar yakin sekali bahwa Islam adalah jiwa dan akidah. Orang tidak akan sempurna imannya sebelum ia memahami jiwa agama yang sebenarnya diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum Qur'an yang diturunkan disesuaikan dengan jiwa yang menyertainya. Jika di dalamnya terdapat sunnah yang berasal dari

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996, hal. 189

¹³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, Jakarta : DU Publishing, 2011, hal.294

Bahkan dalam suatu hadits, Nabi memperjelas bahwa ketentuan delapan golongan penerima zakat di atas ditetapkan sendiri secara langsung oleh Allah :¹⁶

عن زياد ابن الحرث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقا

“Aku datang kepada Nabi dan berbai’ah kepadanya. Kemudian datang seorang laki-laki dan berkata berikanlah aku bagian zakat. Maka Nabi berkata kepadanya bahwa sesungguhnya Allah tidak senang dengan jika ketetapan hukum tentang zakat ditetapkan oleh para nabi-Nya dan orang lain sehingga Ia sendiri yang menetapkan hukum zakat tersebut. Maka Ia membagi zakat itu kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk golongan-golongan tersebut maka aku akan memberikan hakmu”.

Secara umum ayat tersebut tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan harta zakat kepada mustahiqnya yang delapan macam itu. Oleh karena itulah, ulama dengan mempergunakan argumentasi mereka masing-masing, berbeda pendapat di samping ada yang mengharuskan pembagian secara merata kepada semua kelompok (ashnaf yang delapan), ada pula yang tidak mengharuskannya. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu, menurut Ibnu Rusyd, ialah adanya sementara ulama yang terikat oleh

¹⁶ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, vol. 1 Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 381.

tekstual ayat, yang menghendaki pembagian kepada semua kelompok, sedangkan yang lain berpegang kepada makna esensial dari ayat yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu problem sosial dalam masyarakat Islam.¹⁷

Salah satu dari delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penerima zakat adalah kelompok muallaf. Rasulullah saw semasa hidupnya selalu memberikan zakat kepada delapan ashnaf tersebut secara lengkap, termasuk memberikan zakat kepada ashnaf “*al-Muallafah Qulubuhum*”. Beberapa orang yang oleh Nabi diberi zakat atas kriteria tersebut diantaranya adalah Abu Sufyan dan Uyainah bin Hasan. Safwan bin Umayyah berkata : Demi Allah, Rasulullah telah memberiku (bagian zakat) padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Dan beliau terus memberiku (bagian zakat) sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai”.¹⁸

Pemberian itu diberikan sebagai pelunak hati mereka, agar tidak terpikir oleh mereka untuk memusuhi Islam yang telah mengalahkan mereka, dan untuk menarik simpati mereka untuk mau mengikuti dakwah baru ini (islam). Karena jika hati mereka telah lunak, maka keinginan untuk dendam dan semisalnya, dengan sendirinya akan hilang.

Adanya pembagian jatah atau pemberian harta seperti itu, disamping menguntungkan mereka (orang-orang non muslim), juga bermanfaat bagi

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fqih para Mujtahid*, terj. jil. I, Jakarta : Pustaka Amani hal. 612.

¹⁸ Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, hal. 1806

Islam. Karena kebanyakan mereka adalah para pembesar dan pemimpin kaum, sedangkan kebanyakan pengikut agama baru ini adalah rakyat jelata dan hamba sahaya yang merindukan kebebasan, kemerdekaan dan persamaan di bawah lindungan agama yang menyuarakan hal tersebut.

Oleh karena itu tidak mengherankan lagi jika kebanyakan orang-orang yang mau ditundukkan hatinya (*al-Muallafah Qulubuhum*) adalah para pembesar dan orang-orang yang terhormatkaum.yang mereka itu terdiri dari tiga macam kelompok :¹⁹

1. Orang-orang musyrikin yang hatinya masih jauh dan asing dari keislaman. Mereka diberi bagian dari harta Islam dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang muslim, dan juga agar bisa dimintai tolong bila ada kelompok-kelompok lain dari golongan mereka orang kafir, jika pertolongan itu memang dibutuhkan. Hal ini juga dimaksudkan agar mereka tidak bersama-samadan bersatu padu menyerang Islam yang baru tumbuh itu.
2. Orang-orang musyrikin dari kalangan para pembesar dan orang-orang terhormat. Mereka ini orang-orang yang bisa menimbulkan kembali permusuhan kepada Islam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan mereka bagian zakat dan berusaha mendekati mereka agar mereka mau bergumul dengan dakwah Islamiyah. Jika demikian, maka bisa saja mereka itu akan beriman atau minimal frekuensi mereka dalam memusuhi Islam akan

¹⁹ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta : Khalifa, 2005, hal.179

berkurang. Dan mereka pun tidak akan mengintimidasi atau menghalang-halangi kaumnya yang hendak memeluk Islam.

3. Orang-orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah yang mudah goyah, yang dibenaknya masih tersimpan sisa-sisa materialisme yang dulu menjadi pujaan dalam hidupnya. Maka mereka diberi bagian zakat agar mereka tidak kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan karena Rasul tahu bahwa orang lapar yang lemah akidahnya, tentu akan sulit baginya mengimani apa saja.

Rasulullah tidak pernah menahan atau menyisakan harta maupun tenaganya jika untuk kepentingan kebaikan di jalan Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu apapun, kecuali beliau memberikannya.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Dari Anas bahwasanya Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu apapun kepadanya atas nama Islam, melainkan beliau memberikannya. Pernah datang Seorang laki-laki kepadanya, dan serta merta meminta harta kepada beliau, maka Nabipun menyuruh memberikan kepadanya sekumpulan kambing hasil zakat yang memenuhi lembah antara dua bukit. Kemudian orang itu kembali kepada kaumnya lalu berkata: wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua, Karena sesungguhnya Muhammad memberikan

sesuatu pemberian yang sangat banyak, tanpa sedikit pun kuatir jatuh melarat.”²⁰

Rasulullah memberikan bagian zakat kepada mereka itu dan juga yang lainnya, dan tidak memberikan bagian ini kepada banyak kaum muslimin yang benar-benar kuat dan tulus keislamannya. Meskipun jerih payah dan kesibukan mereka berjihad dan berdakwah tentunya sangat layak untuk menerima bagian tersebut. Hal ini menyebabkan salah seorang sahabat pernah bertanya kepada beliau “wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian kepada Uyainah bin Hisam dan Aqra’ bin Habis, tapi mengapa Juail bin Suraqah Ad-Dhamari tidak engkau berikan? Rasulpun menjawab, “*Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, Juail bin Suraqah adalah lebih baik dan lebih utama daripada seluruh apa yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Uyainah bin Hisam dan juga Aqra’ bin Habis. Namun hal itu (aku lakukan) untuk menarik hati keduanya untuk masuk Islam. Dan aku yakin bahwa Juail bin Suraqah akan masuk Islam.*”²¹

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil Uyainah bin Hisam dengan “*al-Ahmaq al-Mutha’ fi Qaumih* (orang bodoh yang ditaati kaumnya)”, karena demikian itulah ia perlu dibujuk rayu hatinya. Sedangkan Ju’ail adalah orang yang sangat fakir dari golongan ahli Shuffah.²²

Dan jika kita mengikuti perjalanan hidup orang-orang yang telah diberikan sesuatu oleh Nabi tersebut, kita akan menemui banyak dari mereka yang akhirnya masuk Islam. Bahkan sebagian dari mereka, menduduki tempat

²⁰ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, jil. III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 178

²¹ Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, jil. III, Dar al-Fikr, hal. 332

²² Muhammad Baltaji, *Op. Cit.*, hal. 198

dan posisi penting di kalangan kaum muslimin, seperti Muawiyah, khalifah pertama Bani Umayyah. Namun ada pula sebagian dari mereka yang tetap tidak tulus dan tidak mau memeluk Islam, meski mereka sudah tidak pernah lagi berbuat jahat kepada orang-orang Islam.


Demikianlah, pemberian bagian zakat kepada orang-orang Muallaf tetap berlanjut hingga Rasulullah meninggal. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ketika kaum muslimin berhasil menumpas orang-orang murtad dan para pembangkang yang tidak mau membayar zakat, maka murnilah ajaran Islam di jazirah Arab, sehingga kekuatan Islam semakin kuat, tidak hanya di jazirah Arab saja akan tetapi juga di luar Arab, sehingga kekuatan ini bisa mengimbangi dua super power saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kekuatan kedua imperium ini semakin menyusut dan lumpuh ketika mereka membiarkan kekuatan Islam ini menghancurkan dan mengikis kekuatan mereka, sebagaimana yang terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab.

Di akhir masa kekhalifahan Abu Bakar, setelah ia berhasil menaklukkan kota Huzan, datanglah dua orang muallaf menemui sang khalifah. Mereka berdua ini ingin meminta bagian zakat dari khalifah berupa tanah sebagaimana Nabi memberikan bagian kepada mereka.²³

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi, dari Hajjaj bin Dinar dari Ibnu Sirin dari 'Ubaidah ia berkata : bahwa suatu saat, 'Uyainah bin Hishn dan al-Aqra' bin Habis datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan muallaf berupa

²³ *ibid*, hal. 181

tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata, “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?” Maka Abu Bakar membuat surat (catatan) untuk mereka untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab, ketika itu Umar tidak ada di situ, namun ketika mereka menyerahkan surat tersebut kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek surat itu kemudian berkata, “dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja.”²⁴ Selanjutnya Umar bin Khattab mengutip al-Qur’an surat al-Kahfi ayat : 29 yang berbunyi :²⁵



“Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Mendengar kata-kata Umar bin Khattab seperti ini, mereka langsung datang kepada Abu Bakar dan berkata, “siapakah yang sebenarnya menjadi

²⁴ Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq Amir al-Mu'minin*, Juz I, Dar al-Wafa', hal. 259. Lihat juga Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, jil. III, Dar al-Fikr, hal 182-183. Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, Beirut : Dar al-Kutub, 1975, hal. 238.

²⁵ Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, jilid. 6, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hal. 400. Riwayat lain mencatat bahwa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah :

"إنا لا نعطي على الإسلام شيئاً فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hal. 1954.

khalifah, kamu atau Umar? Kami menyerahkan suratmu tetapi disobek oleh Umar”. Maka Abu Bakar menjawab, “dia, jika ia mau”.²⁶

Umar kemudian mengeluarkan satu statemen hukum, bahwa *al-muallafah qulubuhum* tidak mendapat bagian zakat, yang tidak ada satupun dari sahabat yang menentangnya, bahkan mereka menyetujui pendapat dan apa yang dilakukan Umar tersebut.

C. Alasan dan latar belakang pemikiran Umar bin Khattab menggugurkan hak muallaf sebagai mustahiq zakat

Dilihat dari klasifikasi golongan muallaf, sebagaimana diperinci oleh fuqaha, maka diberikannya bagian zakat untuk ashnaf al-muallafah qulubuhum karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itulah, di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar menghentikan pemberian bagian muallaf, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima bagian muallaf, tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar di kala ia masih menjadi khalifah untuk memberikan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang atas dasar ini, Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak berlaku lagi.²⁷

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 1 Beirut : Dar al-Fikr, 1992, hal. 330. lihat juga Abu Ubaid, *Al-Amwal*, Dar al-Fikr, hal. 351-352, dengan matan yang berbeda.

²⁷ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. *The early development of Islamic Jurisprudence*, Bandung : Pustaka, 1970, hal. 107

Umar mencegah pemberian bagian zakat kepada para muallaf di masa pemerintahan Abu Bakar, dan di masa pemerintahannya, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar dan masa kekhalifahan sang khalifah kedua ini sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *al-muallafatu qulubuhum* (orang-orang yang ditaklukan hatinya). Ini persis seperti manakala pada suatu masa, di suatu tempat tertentu tidak ditemukan adanya orang fakir dan miskin. Tentu kita tidak mengamalkan apa yang tersurat dalam Al-Qur'an tentang bagian mereka, sampai ditemukan kembali orang-orang fakir dan miskin di tempat tersebut.²⁸

Setelah Rasulullah wafat, dan Islam telah tersebar di seluruh semenanjung Arab, juga setelah orang-orang Islam melewati ujian berat bertempur melawan kawan sendiri yang murtad, yang akhirnya dalam sekejap saja berakhir dengan tunggang langgangnya orang-orang murtad tersebut dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Islam, semakin jelaslah dan terbukti bahwa kekuatan Islam adalah sangat luar biasa, suaranya membahana di seantero Arab, dan gaungnya menggema kemana-mana sampai jauh keluar jazirah Arab, memenuhi ufuk dan menembus cakrawala. Jadi tidak diperlukan lagi penghambur-hamburan kas negara untuk menarik simpati dan membujuk orang untuk masuk islam.

Inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain dengan secara spontan sepakat menerima pendapat Umar, tanpa harus didahului adu argumen terlebih dahulu. Karena mereka merasa

²⁸ Muhammad Baltaji, *Op. Cit.*, hal. 182

diingatkan oleh Umar tentang hakikat Islam yang sekarang, yang sudah sangat kuat, tidak perlu lagi menghamburkan uang untuk menarik simpati orang lain non muslim. Sebagaimana yang dikatakannya dahulu “Sesungguhnya Allah telah menjadikan Islam ini besar dan jaya. Kebenaran adalah dari Tuhan kalian. Maka barangsiapa yang mau beriman, maka berimanlah, dan barangsiapa yang tidak mau beriman, maka kafirlah”. Dan bagaimana mungkin, Islam masih harus membujuk-bujuk hati orang agar mau memeluknya, sedangkan pasukannya saja mampu menggetarkan dan meporak-porandakan kekuatan super power kala itu, yaitu imperium persi dan romawi.

Dari hal itu, tidak diragukan lagi bahwa hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang muallaf, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Kalau memang dibutuhkan atau ada, maka ketika itulah hak-hak mereka diberikan, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an, tapi kalau tidak ada atau sudah tidak diperlukan, bagaimana mungkin harus dipaksakan? Dengan ini jelaslah, bahwa Umar, Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain tidak menyalahi teks-teks Al-Qur'an ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi. Karena apa yang mereka lakukan, tidak ada niatan sedikitpun untuk mengesampingkan ayat Al-Qur'an atau bahkan menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yang sudah tidak ada pemiliknya, yang hal itu tidak ada yang berhak menerimanya. Sehingga kalau seandainya pada masa Umar ataupun setelahnya ada kondisi-kondisi dan alasan yang memungkinkan dibagikannya bagian-bagian tersebut kepada

yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannya dan memberikan kepada pemilik-pemilikinya yang berhak.²⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sesungguhnya Umar telah melakukan istinbat dengan menentukan ‘illat hukum yang tidak disebutkan di dalam nash, sehubungan dengan tidak lagi perlunya pemberian zakat kepada muallaf. Muallaf dapat merupakan (1) orang yang baru masuk Islam, yang dilunakkan hatinya untuk betah beragama Islam, disamping pertimbangan keadaan ekonominya, dengan penerimaan zakat kepadanya. Dapat pula merupakan (2) orang bukan Islam yang hatinya telah dekat kepada Islam, dapat pula merupakan (3) orang bukan Islam yang bersikap memusuhi Islam. Muallaf yang ketiga ini, pada masa Nabi saw, diberi zakat untuk mengurangi sikap permusuhan terhadap Islam. Muallaf kedua diberi zakat agar cepat masuk Islam. Sedang muallaf pertama diberi zakat agar makin mantap dalam beragama Islam. Pemberian zakat kepada muallaf ketiga itu dicari *illat* hukumnya oleh khalifah Umar bin Khattab, dan ia mengambil ketetapan bahwa *illat* hukum memberikan zakat kepada muallaf ialah keadaan ia lemah agama dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya. Setelah pada masa khalifah Umar keadaan Islam dan umatnya telah cukup kuat, dan tidak diperlukan lagi melunakkan musuh-musuh Islam, maka pemberian zakat kepada muallaf ketiga (yang memusuhi Islam) dihentikan, karena *illat* hukumnya telah tidak ada lagi. Tentu saja, pemberian zakat kepada muallaf

²⁹ *Ibid*, hal. 183-184

yang baru saja masuk Islam, dan yang telah sangat dekat kepada Islam, tidak dihentikan.³⁰

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, dalam Jalaludin Rohmad, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988, hal. 58